



P U T U S A N

Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ambrosius Ronald Manulang;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun /29 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu 2 No.182 Rt.006/ Rw.007
Kranji Bekasi Barat Bekasi;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan **sekarang**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 A huruf a *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar : $2 \times \text{Rp}10.640.864.811,00 = \text{Rp}21.281.729.622,00$ (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluhduarupiah) jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut;
4. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 62 sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210 /Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 15 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut”;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Pengeluaran Kas/Bank CIMB Niaga Kebon Jeruk Juli - Desember 2014 sebanyak 1 (satu) odner;
 2. Asli prin out Rekening Tahapan BCA nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN periode 01-2013 s/d 12-2013 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
 3. Asli prin out Rekening Tahapan BCA nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN periode 01-2014 s/d 12-2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
 4. Fotokopi prin out Rekening Tahapan BCA nomor 00021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN periode 4-Jan-10 s/d 31-Des-12 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 5. Sebanyak 1 (satu) keping CD-RW berisi data faktur pajak yang telah diterbitkan oleh 43 perusahaan penerbit dengan jumlah faktur sebanyak 746 lembar faktur;
 6. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama AMBROSIUS RONALD M sebanyak 1 (satu) lembar;
 7. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan dengan nomor customer 00017303832 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 8. Prin out mutasi rekening BCA atas nama AMBROSIUS RONALD M nomor rekening 1621127886 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
 9. Asli prin out mutasi rekening BCA atas nama PROMOSI POWERINDO ABADI PT dengan nomor rekening 4503071480

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 31-12-09 s/d 31-12-10 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) halaman;

10. Asli prin out mutasi rekening BCA atas nama PROMOSI POWERINDO ABADI PT dengan nomor rekening 4503071480 periode 31-12-10 s/d 31-12-11 sebanyak 140 (seratus empat puluh) halaman;
11. Asli prin out mutasi rekening BCA atas nama PROMOSI POWERINDO ABADI PT dengan nomor rekening 4503071480 periode 31-11-11 s/d 31-12-12 sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) halaman;
12. Asli prin out mutasi rekening BCA atas nama PROMOSI POWERINDO ABADI PT dengan nomor rekening 4503071480 periode 31-12-12 s/d 31-12-13 sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) halaman;
13. Asli prin out mutasi rekening BCA atas nama PROMOSI POWERINDO ABADI PT dengan nomor rekening 4503071480 periode 31-12-13 s/d 31-12-14 sebanyak 602 (enam ratus dua) halaman;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 185/PID.

Sus/2018/PT.DKI tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan** dan Pengadilan Tinggi **DKI Jakarta**) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi **DKI Jakarta Nomor 185/PID. Sus/2018/PT.DKI** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan Terdakwa Terdakwa **Ambrosius Ronald Manulang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut “ dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta : perolehan faktur pajak masukan yang dijual kepada PT Promosi Powerindo Abadi adalah saat Terdakwa menerima konsep pajak keluaran dan pajak masukan dari saksi Rosmala Dewi selaku supervisor accounting and finance PT. Promosi Powerindo Abadi lalu Terdakwa diminta oleh saksi Syamsul Maulana Yahya selaku pemilik dan sekaligus sebagai Direktur PT.Promosi Powerindo Abadi untuk mencarikan faktur pajak masukan dengan jumlah PPN yang besarnya ditentukan oleh saksi Syamsul Maulana Yahya, selanjutnya Terdakwa berhubungan dengan saksi Rosmala Dewi dan akhirnya kemudian Terdakwa memesan faktur pajak masukan yaitu faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Yanto Kurniawan lalu setelah menerima faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Yanto Kurniawan, kemudian faktur pajak tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Rosmala Dewi untuk digunakan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Promosi Powerindo Abadi dan untuk selanjutnya proses pembuatan SPT Masa PPN dilakukan oleh Rosmala Dewi dan dimana rekap faktur pajak masukan yang sudah diteliti dan dicek oleh staf akunting PT. Promosi Powerindo Abadi untuk diinput dalam SPT Masa PPN.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa menerima fee dari PT. Promosi Powerindo Abadi sebesar 30% dari nilai PPN yang ada dalam faktur pajak, dengan cara ditransfer dari rekening BCA atas nama PT. Promosi Powerindo Abadi ke rekening BCA atas nama Terdakwa sehingga berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terungkap jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan dan dijual oleh Terdakwa untuk PT. Promosi Powerindo Abadi atas 43 perusahaan berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sector perpajakan pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya sebesar Rp10.640.864.811,-(sepuluh miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah);

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 - Pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- c. Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **AMBROSIUS RONALD MANULANG** selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar : 2 X Rp10.640.864.811,00 = Rp21.281.729.622,00 (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



enam ratus dua puluh dua rupiah) jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak.

- d. Bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan *Judex Factie* kurang mencerminkan esensi perbuatan yang dilarang secara tepat dan benar. dan pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* terhadap Terdakwa perlu diperingan / dikurangi berdasarkan pertimbangan peran Terdakwa hanya sebagai orang yang dimintakan tolong untuk melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum, sopan serta menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 185/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 11 Juli 2018 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid. Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 15 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat **Pasal 39 A huruf a *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 185/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 11 Juli 2018 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid. Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 15 Mei 2018 tersebut **sekedarnya mengenai** kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK DIDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **2 x Rp10.640.864.811,00 = Rp21.281.729.622 (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak diayar diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)